



PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta/

Butik, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai

Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta/

Sopir, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.203/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0203/Pdt.G/2014/PA.Gsg tanggal 06 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/14/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah; dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat suka bepergian hingga Tergugat sering pulang larut malam bahkan hingga pagi hari, tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan apabila Penggugat menanyakan dari mana saja Tergugat pergi, Tergugat menjawab dengan berbagai alasan yang kurang jelas;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan hingga tidak jarang Tergugat pulang dalam kondisi mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat selalu berhubungan dengan seorang wanita hal tersebut Penggugat ketahui dari HP Tergugat yang isinya sangat intim dan mesra, bahkan kemudian Tergugat menyatakan lebih memilih wanita tersebut dibanding Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2013 disebabkan oleh bermula saat Penggugat merasa curiga hingga kemudian Penggugat membuka HP Tergugat, dan ternyata isi SMS dalam HP Tergugat tentang hubungan Penggugat dengan seorang wanita dan dengan kata-kata yang sangat mesra hingga kemudian terjadi ribut berupa saling bantah dan 2 hari kemudian Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah, Penggugat di rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal.3 dari 14 hal. Put. No.203/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang dalam identitas, Penggugat mengubah namanya yang salah semula tertulis: x1 menjadi yang benar: x2 tanpa menambah ataupun mengubah substansi pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802105310940003 tanggal 05 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak Nomor : 428/14/X/2012 Tanggal 18 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi-Saksi

- 1 Samsuri Bin Mulyadi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat;
 - Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sekitar 3 bulan dari pernikahan;
 - Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi tanpa tujuan, Tergugat sering minum tuak sampai mabuk dan Tergugat mengakui sudah berselingkuh dan mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 bulan;

Hal.5 dari 14 hal. Put. No.203/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1 Kaden Bin Sakidi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat jarak rumah sekitar 50 meter;
- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 Oktober 2012 di Seputih Banyak dan saksi hadir;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di kampung Jati Datar sampai pisah dan belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2013;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari pengakuan mereka berdua saat perdamaian, penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, Tergugat sering mabuk dan mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan dan pihak keluarga telah merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.7 dari 14 hal. Put. No.203/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan maksud Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dijadikan bukti P.2 dalam perkara ini, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah sehingga keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga sulit dirukunkan lagi disebabkan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka empat poin (a, b, dan c);

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 283 RBg. *juncto* 1865 BW dan Pasal 208 BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1990, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), oleh karena itu Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akta otentik tersebut telah memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang

Hal.9 dari 14 hal. Put. No.203/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat/tetangga, para saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara persis dan para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah hingga tak mungkin dirukunkan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) dan tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan keterangan para saksi, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., secara materiil keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa baik secara formil maupun secara materiil alat bukti Penggugat telah terpenuhi berdasarkan Pasal 1905 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 309 R.Bg, dengan memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berpendapat alat bukti tertulis dan dua saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan ini dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menghindari kewajibannya untuk mendapatkan hak yang sama di muka hukum (*equality among the law*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- 2 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis walaupun belum dikaruniai anak, namun sejak pertengahan tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, seringkali meninggalkan rumah di malam hari dan pulang pagi dalam keadaan mabuk, Tergugat berselingkuh dan mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- 3 Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan meyakinkan Penggugat untuk tetap bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal.11 dari 14 hal. Put. No.203/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : ***“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....”*** serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : ***“.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”***, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushumah, aladdawam*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa mencermati beberapa alasan hukum tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum nomor 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis

Hal.13 dari 14 hal. Put. No.203/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Kamis tanggal 05 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.** dan **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **ZULHAIDA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dto.

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA

Dto.

KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

PANITERA SIDANG

Dto.

Hal.15 dari 14 hal. Put. No.203/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULHAIDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Rp..... 30.000,-
2	Biaya Proses Rp..... 50.000,-
3	Biaya Pemanggilan.....	.. Rp... 550.000,-
4	Biaya Redaksi.....	.. Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>.. Rp..... 6.000,-</u>
J u m l a h Rp..... 641.000,

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)